



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 196 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA TANJUNGWANGI KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Peraturan

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Nomor: 02/PP.05.1-BA/32.04.30.2012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA TANJUNGWANGI KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

- melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Tanjungwangi
Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGWANGI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 196 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA
TANJUNGEANGI KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA TANJUNGEANGI KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	ERNI DWI YULIANTI	Perempuan	1	Cipadaulun Rt 04 Rw 02
2	MIRA HANDAYANI	Perempuan	2	Cipadaulun Rt 01 Rw 02
3	SYIFA MARIAH AL-QIBTIYAH	Perempuan	3	Cipadaulun Rt 03 Rw 02
4	LILIS KARLINA	Perempuan	4	Babakan Tanjung Rt 01 Rw 06
5	FADIA FEBRIANTI	Perempuan	5	Babakan Tanjung Rt 01 Rw 06
6	ENUR NURJANAH	Perempuan	6	Babakan Tanjung Rt 01 Rw 06
7	NENENG YUSTINI	Perempuan	7	Babakan Tanjung Rt 02 Rw 01
8	ADETIYA RAMADANI	Perempuan	8	Babakan Tanjung Rt 03 Rw 01
9	CEP DENI HERDIAN	Laki - laki	9	Babakan Tanjung Rt 01 Rw 06
10	SITI KOMARIAH	Perempuan	10	Cinunuk Rt 02 Rw 03
11	TRESNA LISWATI	Perempuan	11	Cinunuk Rt 02 Rw 03
12	NANADANG KURNIAWAN	Laki - laki	12	Cinunuk Rt 02 Rw 07
13	RIKA HAYANI	Perempuan	13	Cinunuk Rt 02 Rw 07
14	NENI NURAENI	Perempuan	14	Cimalencer Rt 01 Rw 04
15	WINA RAHMAWATI	Perempuan	15	Cimalencer Rt 02 Rw 04
16	NENG RINA	Perempuan	16	Cimalencer Rt 04 Rw 04
17	SINTA FATIMAH	Perempuan	17	Pasir Tengah Rt 03 Rw 05
18	CUCUN HENDRA SRI	Perempuan	18	Pasir Tengah Rt 02 Rw 05
19	ENUNG NURHASANAH	Perempuan	19	Pasir Tengah Rt 03 Rw 08
20	IDA NURFATHONAH	Perempuan	20	Pasir Tengah Rt 03 Rw 08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TANJUNGEANGI

